

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SMP NEGERI 2 BADAU
DENGAN

SD NEGERI 23 TANJUNGPANDAN

TENTANG
PROGRAM SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN (ADIWIYATA)
NOMOR : 421.3 / 588 / SMPN 2 BDU / 2021
NOMOR : 421.2 / 034 / SDN23 TP / 2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02 Agustus 2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

I. YUSPANDI, S.Pd. Selaku Kepala SMP Negeri 2 Badau, berkedudukan di Jalan Petikan Km.01 Desa Sungai Samak Kec.Badau. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan, untuk dan atas nama SMP Negeri 2 Badau yang selanjutnya disebut:

.....**PIHAK PERTAMA**.....

II. FERLINA FADLIE, S.Pd.SD, selaku Kepala SD Negeri 23 Tanjungpandan, berkedudukan di Jalan Pak Tahu Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama SD Negeri 23 Tanjungpandan, yang selanjutnya disebut :

.....**PIHAK KEDUA**.....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA sebagai peraih predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2018, dimana program tersebut mensyaratkan memberikan bimbingan kepada beberapa sekolah peduli lingkungan disekitar wilayah kerjanya.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Peduli Lingkungan (Adiwiyata) dalam wilayah Kabupaten Belitung, maka PIHAK KEDUA mengimplementasikan Sekolah Peduli Lingkungan (Adiwiyata) tersebut sesuai dengan bidang tugas dan kerjanya dan sesuai dengan arahan dan bimbingan PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA sebagai peraih predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN (ADIWIYATA) dalam wilayah Kabupaten

Belitung Untuk mengimplementasikan Program SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN (ADIWIYATA) melalui pembinaan Sekolah Peduli Lingkungan, untuk selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama didasarkan pada Kesepakatan Bersama Antara Kepala SMP Negeri 2 Badau dengan Kepala SD Negeri 23 Tanjungpandan.

PASAL 2

PENGERTIAN DAN TUJUAN

1. Program SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN (ADIWIYATA) adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.
2. Dalam pelaksanaan Program SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN (Adiwiyata) di Kabupaten Belitung bekerjasama dengan para *stakeholders*, dengan harapan dapat mengajak warga sekolah melaksanakan proses belajar mengajar materi lingkungan hidup dan turut berpartisipasi melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya.
3. Tujuan Program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
4. Kegiatan utama Program Adiwiyata adalah mewujudkan kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia.

PASAL 3

NORMA DASAR DAN PRINSIP DASAR

1. Program dan kegiatan yang dikembangkan harus berdasarkan norma-norma dasar dan berkehidupan yang meliputi antara lain: Kebersamaan,

Keterbukaan, Kejujuran, Keadilan dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

2. Prinsip-prinsip Dasar Program SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN (Adiwiyata) adalah :
 - a. Partisipatif : Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran.
 - b. Berkelanjutan : Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan kepada peserta Program SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN (Adiwiyata) melalui pembinaan dan pengembangan pendidikan Lingkungan Hidup.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Membantu PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Melaksanakan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas, kebijakan dan prosedur PIHAK PERTAMA.
- c. Melakukan pembinaan/pembimbing teknis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha-usaha PIHAK KEDUA untuk mewujudkan sekolah peduli lingkungan kepada warga sekolah baik dilakukan sendiri oleh PIHAK PERTAMA maupun bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.
- d. Menindaklanjuti laporan ataupun pemberitahuan lisan maupun secara resmi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk setiap kegiatan maupun hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan upaya mewujudkan program sekolah peduli lingkungan.

2. Hak PIHAK PERTAMA

Menerima laporan ataupun pemberitahuan lisan maupun tertulis secara resmi PIHAK KEDUA untuk setiap kegiatan maupun hal-hal lain yang terkait

dengan pelaksanaan upaya mewujudkan program sekolah peduli lingkungan.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah direkomendasi oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan intern terhadap institusi yang dipimpinnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan prosedur PIHAK PERTAMA.
- c. Melakukan pembinaan/bimbingan teknis administrasi kepada warga sekolah baik dilakukan sendiri oleh PIHAK KEDUA maupun bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA.
- d. Melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA untuk setiap kegiatan maupun hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan upaya mewujudkan sekolah peduli lingkungan.

4. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima bimbingan dan pembinaan dari PIHAK PERTAMA mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha-usaha PIHAK KEDUA untuk mewujudkan sekolah peduli lingkungan.
- b. Menerima bantuan lainnya dari PIHAK PERTAMA yang disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak.

PASAL 6

WAKTU DAN TEMPAT

Secara bersama-sama sesuai jadwal yang telah disepakati, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sekolah peduli lingkungan baik di dalam maupun diluar lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 7

PEMBEBANAN BIAYA

Semua biaya yang timbul berkenaan dengan kegiatan sekolah peduli lingkungan menjadi beban tanggungan PARA PIHAK dan atau ditentukan melalui kesepakatan bersama.

PASAL 8

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 9
EVALUASI

Selama pelaksanaan implementasi Program Sekolah Peduli Lingkungan, secara periodik (persemester) akan dilakukan evaluasi oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pada hakekatnya surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Apabila di dalam pelaksanaan perjanjian serta dalam penafsiran pasal perjanjian terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur kemudian dalam suatu addendum baik mengenai pengurangan dan atau penambahan pasal, ayat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi Materai yang cukup, masing-masing mempunyai nilai keabsahan yang sama dan ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
KEPALA SD NEGERI 23
TANJUNGPANDAN



FERLINA FADLIE, S.Pd.SD
NIP. 19650225 198605 2001



PIHAK PERTAMA
KEPALA SMP NEGERI 2
KEC. BADAU



YUSPANDI, S.Pd
NIP. 19680303 20012 1 001

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG



JUNAIDI, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19640121 198601 1 005